GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 193 /B.XI/HK/2014

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SEKRETARIAT STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal untuk mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan prima kepada masyarakat/publik serta memberikan motivasi dalam mendorong percepatan penerapan Standar Pelayanan Minimal dengan memberikan pembinaan kinerja terhadap unit pelayanan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Percepatan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2014 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2013;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2013;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2013;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Pada Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2013;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM SEKRETARIAT STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014.

KESATU : Membentuk Tim Sekretariat Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2014, dengan susunan personalia yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melakukan perencanaan dan pengaturan jadwal pembinaan ke 9 (Sembilan) SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
b. melakukan persiapan administrasi terkait dengan kegiatan tersebut di atas;
c. melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota;
d. menyiapkan instrumen dan pembinaan Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
e. menyusun laporan hasil pelaksanaan percepatan penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2014.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Pemerintah Provinsi Lampung, dengan Kode Rekening:1.20.1.20.03.11.40.05.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 11 - 3 - 2014

GUBERNUR LAMPUNG.

SJACHROEDIN ZP

Tembusan:
1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda.Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 197 /B.XI/HK/2014
TANGGAL : 11 - 3 - 2014

SUSUNAN PERSONALIA TIM SEKRETARIAT STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014

NO	NAMA/JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESAR HONORARIUM / BULAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	250.000,-	Diberikan Honorarium selama 10 (Sepuluh) bulan yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun 2014. DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2014, dengan Kode Rekening: 1.20.1.20.03.11.40.05
2.	Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Lampung.	Ketua	225.000,-	
3.	Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.	Wakil Ketua	200.000,-	
4.	Kepala Bagian Ketatalaksanaan Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.	Sekretaris	175.000,-	
5.	Kepala Bagian Pendayagunaan Kinerja Aparatur Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
6.	Kepala Sub Bagian Standarisasi dan Pengaturan Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.	Anggota	175.000,-	
7.	Kepala Sub Bagian Tata Cara dan Prosedur Kerja Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.	Anggota	175.000,-	
8.	Kepala Sub Bagian Pelayanan Publik Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.	Anggota	175.000,-	
9.	MERLITA, S.Si.,MM (JFU Biro Organisasi Setdaprov. Lampung)	Anggota	175.000,-	
10.	RICHE RAHMAWATI, SE (JFU Biro Organisasi Setdaprov. Lampung)	Anggota	175.000.-	
11.	CHAIRUL SALEH (JFU Biro Organisasi Setdaprov. Lampung)	Anggota	175.000,-	

12.	TODY YUSUF, SH (JFU Biro Organisasi Setdaprov. Lampung)	Anggota	175.000,-	
13.	IKA MUTIA, S.Kom (JFU Biro Organisasi Setdaprov. Lampung)	Anggota	175.000,-	
14.	Dra. ISTI PURWANINGSIH (JFU Biro Organisasi Setdaprov.Lampung)	Anggota	175.000,-	
15.	SAMSUL MAARIEF (JFU Biro Organisasi Setdaprov.Lampung)	Anggota	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN ZP